

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Kota Tanjung Pinang

Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya
2. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerbitan Billing Setoran yang harus dibayar oleh pemohon dalam jangka waktu 3 hari
3. Pencarian dan Pengumpulan Data dan Informasi yang dimohon
4. Penyiapan Informasi yang dimohon
5. Penyerahan hasil produk layanan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. Dokumen Informasi Pertanahan

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Lapor.go.id

WA 082260424131

Loket Pengaduan